

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal-pasal tersebut menegaskan kewajiban penyediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat, guna menjaga fungsi ekologis dan estetika kota. Menurut undang-undang republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup dan makhluk hidup (Silberberg, 2009).

Dalam perspektif teoretis, lingkungan hidup memiliki fungsi yang sangat penting dan multifaset dalam mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan manusia serta ekosistem secara keseluruhan. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang esensial seperti air, udara, dan tanah yang mendukung kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi. Selain itu, lingkungan juga berperan sebagai penyerap limbah dan polutan, membantu dalam daur ulang nutrisi dan regulasi iklim, yang semuanya penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem (Imansyah, 2022).

Dari sudut pandang ekologi, lingkungan adalah sistem yang kompleks di mana setiap komponen, baik biotik maupun abiotik, saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Interaksi ini menciptakan jaringan kehidupan yang mendukung keanekaragaman hayati dan stabilitas ekosistem (Sholeh, 2023). Dalam konteks sosial, lingkungan juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berkembang, baik secara fisik, ekonomi, maupun budaya. Lingkungan yang sehat dan terpelihara berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik, mengurangi risiko penyakit, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis manusia (Penelitian et

al., 2015). Oleh karena itu, pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan bahwa generasi sekarang dan yang akan datang dapat menikmati manfaat yang sama dari lingkungan yang sehat dan produktif (Juliandry Kurniawan Junaidi, 2017).

Pemerintah mempunyai peran dan kebijakan dalam rangka mempertahankan fungsi lingkungan hidup, sesuai dengan undang-undang Pasal 71 ayat (1) Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Perwali Kota Batu No.71 Tahun 2021, 1997). Pengawasan dilakukan upaya untuk mengetahui tingkat ketaatan dan tanggung jawab untuk memenuhi peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Silberberg, 2009).

Implementasi kebijakan meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH) adalah upaya dalam mewujudkan kelestarian lingkungan di Kota Batu. Ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kota Batu, dari tahun ke tahun semakin berkurang karena adanya alih fungsi RTHK menjadi kawasan terbangun. Perubahan RTHK disebabkan oleh adanya aktivitas pelaksanaan pembangunan Kota Batu yang lebih condong pada pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana fisik (Hanafi & Fitrianto, 2022).

Seiring dengan perkembangan waktu, Fenomena alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan, tempat wisata, hotel ataupun pembangunan lain guna menunjang kehidupan masyarakat yang terus mengalami peningkatan yang signifikan (Nafiah et al., 2022). Menurut data 16 November 2022 Ruang terbuka hijau (RTH) Kota Batu, Jawa Timur masih belum sesuai dengan kebijakan dan aturan. Luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Batu tersisa 21 persen yang

seharusnya menurut peraturan perundang-undangan (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang minimal 30 persen dari total luas wilayah (Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2007) (Peraturan Daerah Kota Batu No. 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030, 1997). Di mana wilayah tersebut masih tersedia 21 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari total keseluruhan luas kota 199,09 km<sup>2</sup>. Yang artinya kekurangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Batu masih kurang 9 persen yang harus dipenuhi.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area atau kawasan di perkotaan maupun pedesaan yang diperuntukkan bagi vegetasi alami, seperti taman, kebun, hutan kota, dan lapangan. RTH berfungsi sebagai paru-paru kota yang membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem, serta memberikan manfaat sosial dan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Peraturan Menteri No.14 Tahun 2022, 2022). Peraturan Menteri ini mengatur tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pelaksanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana (Yurnedi, 2021).

Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kaji menggunakan Teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III. Teori implementasi kebijakan mempelajari serangkaian proses tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik atau mencapai tujuan tertentu untuk pembuatan kebijakan, pelaksanaannya, dan dampaknya. George C. Edwards III. mendefinisikan bahwa “Teorinya tentang implementasi kebijakan dikenal dengan model atau teori implementasi kebijakan yang menekankan pada empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Keempat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur

birokrasi”. Setiap kebijakan yang diimplementasikan melibatkan banyak aktor, level pemerintahan, dan prosedur yang berbeda. Kompleksitas ini sering kali menyebabkan kebijakan yang dirancang dengan baik di tingkat pusat gagal di tingkat lokal. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji implementasi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan persentasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mencapai persentase sesuai dengan kebijakan perundang-undangan (UU) Nomor 26 Tahun 2007 (Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2007). Permasalahan yang dipaparkan terkait belum tercapainya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya di Kota Batu yang masih kurang 9 persen.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batu?
2. Bagaimana dampak implementasi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap lingkungan dan masyarakat di Kota Batu?

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis implementasi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batu.
2. Menganalisis implementasi dampak dari kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota batu.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah :

### 1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini akan membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batu untuk mendapat dukungan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan RTH.

### 1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori yang ada dan memberikan gambaran secara detail bagaimana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batu, memberikan suatu pemahaman dalam memahami bagaimana fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

## 1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual berarti memuat tentang konsep untuk konsistensi pemahaman sesuai variabel penelitian.

### 1.5.1 Kebijakan

Secara umum, kebijakan didefinisikan sebagai pengadministrasian undang undang ke dalam berbagai organisasi, individu, atau pemerintah yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh kebijakan (Sulistiani & Gandini Purbaningrum, 2024). Menurut **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup didefinisikan sebagai "Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya". Dengan kata lain, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang alami maupun buatan manusia, yang memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kota Batu dengan peningkatan kegiatan pembangunan yang tinggi membawa implikasi menjadi perkotaan lahan terbangun

(Lingkungan et al., 2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan implementasi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai kota berkelanjutan dan memaksimalkan peningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batu (Nurfadhil et al., 2024). Kebijakan menurut para ahli seperti yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye, Harold Lasswell mendefinisikan bahwa kebijakan public sebagai “apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan” (Zaini Miftach, 2018).

### 1.5.2 Implementasi Kebijakan

**Implementasi Kebijakan** adalah yang melibatkan serangkaian tindakan dan mekanisme administratif, operasional, dan teknis yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan menjadi hasil nyata di lapangan. Implementasi ini mencakup pengorganisasian sumber daya, pengaturan kegiatan, koordinasi antar pelaku, serta pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Teori yang digunakan yaitu teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edwards III, teori ini membahas mengenai serangkaian proses tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik atau mencapai tujuan tertentu untuk pembuatan kebijakan, pelaksanaannya, dan dampaknya. Setiap kebijakan yang diimplementasikan melibatkan banyak aktor, level pemerintahan, dan prosedur yang berbeda (Setyati & Utomo, 2015)

### 1.5.3 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan bahwa di setiap wilayah harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal sebesar 30 persen dari total wilayah kota tersebut (Sulistyo, 2024). **Ruang Terbuka Hijau (RTH)** adalah kawasan yang diperuntukkan bagi ruang publik yang sebagian atau seluruhnya ditumbuhi tanaman, pepohonan, dan/atau vegetasi lainnya, yang berfungsi ekologis dan/atau sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Kebutuhan akan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan suatu hal signifikan

yang harus diutamakan keberadaanya dalam sebuah perencanaan apalagi dalam penataan wilayah kota (Sulistiani & Gandini Purbaningrum, 2024). Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Ruang terbuka hijau (RTH) tidak hanya memberikan fungsi estetika dan rekreasi, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada mitigasi perubahan iklim, kualitas udara, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan strategi penataan ruang terbuka hijau (RTH) yang terkoordinasi untuk menghadapi perubahan lingkungan dan perkotaan yang semakin kompleks (Ilmiah et al., 2021).

## **1.6 Definisi Operasional**

Implementasi Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batu adalah upaya untuk mencapai atau mengoptimalkan persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di wilayah Kota Batu. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan lingkungan agar Kota Batu tetap mampu menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlangsungan hidup (Hanafi & Fitrianto, 2022). Dalam implementasi kebijakan keberhasilan akan ditentukan dari banyak faktor atau variabel, dari masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya (Khoirul Syani et al., 2018). Menurut pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, Implementasi Kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel yaitu :

### **1.6.1 Komunikasi**

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2014 :150) adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mengacu pada proses penyebaran informasi mengenai kebijakan dari pembuat kebijakan ke para pelaksana kebijakan, Komunikasi menjadi pengaruh nomor satu di implementasi kebijakan karena, awal sebuah dijalankannya atau diimplementasikannya sebuah kebijakan karena ada komunikasi yang di dalamnya terdapat sosialisasi dan lain sebagainya (Khoirul Syani et al., 2018). Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang harus dilakukan, mengapa itu harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Komunikasi yang baik membantu menghindari kesalahpahaman, meningkatkan koordinasi, dan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana.

Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implemementasi harus ditansmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmision informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (misscommunication).
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan

(street-level-bureuarats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implemementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibelitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan

### **1.6.2 Sumber Daya**

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2014 :151-152), indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut:

- a) Staf: sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b) Informasi: dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara

melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c) Wewenang: pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil

**Sumber daya** dalam implementasi kebijakan mengacu pada semua jenis input yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan secara efektif. Termasuk sumber daya finansial, manusia, teknis, dan material yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Sumber daya. Sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### 1.6.3 Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino, 2014:152-154), adalah pengangkatan birokrat disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interst) atau organisasi.

**Disposisi** dalam implementasi kebijakan merujuk pada sikap, motivasi, dan komitmen dari para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Disposisi mencakup persepsi dan pemahaman pelaksana tentang kebijakan, dukungan atau resistensi mereka, dan sejauh mana mereka berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan, termasuk pandangan positif atau negatif. Dorongan internal atau eksternal yang mempengaruhi keinginan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan.

#### **1.6.4 Struktur Birokrasi**

Menurut Edward III (dalam Agustino,2014:153-154 ), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

**Struktur Birokrasi** dalam implementasi kebijakan merujuk pada organisasi, prosedur, dan mekanisme pengelolaan yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu dalam melaksanakan kebijakan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Struktur birokrasi mencakup hierarki organisasi, pembagian tugas, prosedur operasional standar (SOP), dan mekanisme koordinasi antara berbagai departemen dan unit kerja.

### **1.7 Metode Penelitian**

#### **1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian Implementasi Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batu ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, serta perilaku dari orang-orang yang telah diamati. Penelitian studi kasus ini memiliki

fokus dalam satu bidang tertentu baik dari segi individu, kelompok, organisasi, maupun masyarakat (Prihatsanti et al., 2018).

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu yang beralamatkan di Balaikota Among Tani Kode Pos, Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Batu, Batu City, East Java 65313. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan yaitu pada bulan Juli sampai November.

### **1.7.3 Subyek Penelitian**

Dalam penelitian ini berusaha untuk menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batu dengan melakukan wawancara kepada stakeholders yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu (Nafiah et al., 2022). Kepala Dinas dan Pejabat Staf Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ).

### **1.7.4 Jenis Data**

#### **a) Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya melalui wawancara, jejak, dan lain-lain. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pejabat Staf Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

#### **b) Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak langsung dikumpulkan oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, data sekunder juga bisa dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkuat data, agar data yang diberikan benar-benar sesuai dengan harapan. Menurut penjelasan diatas data primer yang di peroleh telah dilengkapi serta

didukung oleh data sekunder sehingga dapat memperkuat penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini data diambil dari berbagai jenis informasi digital (Nur & Hanifah, 2024). cara melakukan pendekatan atau dokumentasi yang berupa data keadministrasian, website dinas, data kepustakaan, penelitian terdahulu, jurnal, artikel dan lain-lain.

### **1.7.5 Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Azizah, 2021). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dari kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, dan 1 orang Pejabat Staf Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Khoirul Syani et al., 2018).

#### **a) Observasi**

Teknik observasi akan digunakan untuk mengumpulkan data langsung mengenai kondisi dan perkembangan RTH di lapangan. Observasi ini melibatkan pemantauan langsung terhadap area RTH yang telah dikembangkan dan yang sedang dalam tahap pengembangan. Peneliti akan mencatat berbagai aspek seperti jenis vegetasi yang ditanam, kualitas pemeliharaan, fasilitas yang tersedia, dan tingkat penggunaan oleh masyarakat. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data empiris yang akurat mengenai kondisi fisik RTH, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah dan keberhasilan implementasi kebijakan secara langsung. Observasi juga akan dilengkapi dengan dokumentasi visual seperti foto dan video untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan konkret tentang situasi di lapangan.

b) Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam dari berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Dinas dan staf Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat setempat. Wawancara ini akan dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan terbuka yang dapat menyesuaikan arah diskusi berdasarkan tanggapan responden. Tujuannya adalah untuk memahami persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka mengenai implementasi kebijakan RTH, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan, serta membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Data dari wawancara akan direkam, ditranskripsi, dan dianalisis secara tematik untuk menemukan pola dan tema yang relevan dengan tujuan penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen resmi yang relevan dengan kebijakan Ruang Terbuka Hijau RTH. Dokumen-dokumen ini meliputi peraturan dan kebijakan terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH), laporan tahunan Dinas Lingkungan Hidup, rencana tata ruang wilayah, serta laporan pelaksanaan program Ruang Terbuka Hijau (RTH). Analisis dokumentasi ini akan membantu peneliti memahami kerangka kebijakan, tujuan strategis, serta mekanisme implementasi yang telah ditetapkan. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut akan memberikan data historis dan konteks mengenai perkembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batu, serta membantu mengidentifikasi perubahan atau penyesuaian kebijakan yang telah dilakukan. Data dokumentasi ini akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan mendukung temuan dari teknik observasi dan

wawancara, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batu.

#### **1.7.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif Miles dan Huberman, yaitu dengan reduksi data proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi informasi yang relevan dan mengorganisasikannya sedemikian rupa sehingga menjadi lebih mudah untuk dianalisis. kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, kondensasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan memilah-milah data sesuai dengan kategori pertanyaan, memilih data yang dianggap penting untuk diambil intinya. Kedua, setelah data dikondensasi peneliti menyajikan data yaitu dapat berupa uraian singkat, foto dan sejenisnya. Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dengan memahami secara mendalam dan mengambil inti dari hasil penelitian (Ircham Machoedz, 2019).